

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai wakaf uang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia, Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang, dan Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Serta adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengenai Wakaf Uang.
2. Peranan wakaf uang sebagai instrument ekonomi yang berdimensi sosial dan sebagai salah instrument pemberdayaan ekonomi umat, yaitu wakaf sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki, dan wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat. Wakaf diharapkan mampu membantu mensejahterakan masyarakat. Bidang yang dapat dijadikan sasaran dalam memanfaatkan wakaf uang misalnya bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas rumah sakit, pelayanan soial dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM),

3. Pengelolaan wakaf uang dalam pengembangan ekonomi umat dilakukan oleh yaitu LKS-PWU sebagai penerima wakaf uang, dan Nazhir yang melakukan mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Pengelolaan wakaf uang meliputi penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang.

## **B. Saran**

1. Potensi wakaf uang yang luar biasa harus mendapatkan penanganan manajemen yang profesional. Hal itu dapat terwujud, jika masyarakat telah memahami dasar hukum dan potensi wakaf uang. Untuk itu perlu sosialisasi mengenai wakaf uang sebagai sarana perberdayaan ekonomi umat.
2. Pemberdayaan wakaf sebagai bagian sistem keuangan Islam guna memobilisir sumber daya ekonomi harus segera diwujudkan untuk mencapai sesuatu lebih baik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Penguatan kualitas Nazhir harus dilakukan dengan meningkatkan kompetensi manajemen dan bisnis, termasuk bidang perwakafan sebagaimana mengelola usaha komersial. Karena potensi ekonomi, harta wakaf cukup memberikan harapan bagi pengembangan ekonomi umat Islam di masa mendatang, dan sudah saatnya pihak yang terkait dengan harta wakaf, baik pemerintah, masyarakat, para Wakif, dan Calon wakif, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya membuka peluang untuk mengembangkan harta wakaf secara produktif.